

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Lina Ustikorini ^a

^a *INSUD Lamongan, lina44@gmail.com*

Abstract:

Underage marriage is still a social problem in many parts of Indonesia. This research uses a qualitative approach to reveal the factors that cause early marriage in Ujungpangkah. The research method uses a qualitative approach. The findings show that poverty, promiscuity, weak parental supervision, and misuse of technology are the dominant factors. In addition, marriage dispensation through religious courts also reinforces this practice even though the minimum age limit for marriage has been regulated in Law No. 16/2019. Interestingly, in some cases early marriage does not always result in divorce, although long-term risks related to education, mental and health remain a concern.

Keywords: *Early marriage, Marriage dispensation, Parental supervision*

Abstrak:

Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan sosial di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Ujungpangkah. Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa kemiskinan, pergaulan bebas, lemahnya pengawasan orang tua, dan penyalahgunaan teknologi menjadi faktor dominan. Selain itu, dispensasi pernikahan melalui pengadilan agama turut memperkuat praktik ini, meskipun batas usia minimal pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menariknya, pada beberapa kasus pernikahan dini tidak selalu berdampak pada perceraian, meskipun risiko jangka panjang terkait pendidikan, mental, dan kesehatan tetap menjadi perhatian.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Dispensasi nikah, Pengawasan Orang Tua

LATAR BELAKANG

Pada tingkat sosial-ekonomi, studi di Kabupaten Seluma (Bengkulu) menggunakan metode FGD dengan tokoh masyarakat dan pemerintah menemukan bahwa kemiskinan, lingkungan sosial, wawasan rendah orang tua, kearifan budaya, serta kemudahan akses internet/media sosial digolongkan sebagai faktor utama penyebab pernikahan anak.¹ Dengan metode kualitatif yang sensitif terhadap dinamika lokal, penelitian ini menyoroti bagaimana digitalisasi tanpa edukasi memicu eksposur ke norma-norma perkawinan dini.

Dari analisis sistematis literatur di Indonesia, terdapat enam faktor dominan teridentifikasi, yaitu; sosiokultural, ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan keluarga.² Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kualitatif sangat tepat untuk memahami

¹ Heri Sunaryanto, 2019. Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma), Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 5. No.1

² Tri Samnuzulsari, dkk. 2025. Child Marriage in Indonesia and Its Contributing Factors: A Literature Review Approach, Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Vol 8, No 1, 2025

interaksi antara faktor dalam narasi individu dan keluarga, melengkapinya kekurangan metodologi kuantitatif yang selama ini lebih menonjol.

Pernikahan di bawah umur adalah salah satu dari banyak penyebab yang menyebabkan pernikahan berakhir. Setiap kebudayaan mendefinisikan pernikahan di bawah umur secara berbeda. Istilah “dewasa” dan “di bawah umur” belum didefinisikan dalam hukum Indonesia. Hanya izin orang tua yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur Pernikahan bagi mereka yang berusia di bawah 19 tahun yang ingin menikah.

Banyak akademisi memahami “pernikahan” atau “layak menikah” sebagai kapasitas mental dan spiritual untuk membangun rumah tangga.³ Menurut hadis Nabi Muhammad (SAW), para pemuda hanya boleh menikah jika mereka sudah mampu. Sebagaimana hadist berikut;

“Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.” (HR. Muslim)⁴.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada hari Kamis, 3 Februari 2022, beliau menyatakan bahwa;⁵

Pernikahan dini relatif umum terjadi di Kecamatan Ujungpangkah, sehingga para penyuluh KUA memainkan peran penting dalam mengupayakan pencegahan. Beliau juga menyatakan dalam wawancara ini bahwa sejumlah faktor, termasuk faktor ekonomi, pergaulan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan, kehamilan di luar nikah, dan lain-lain, berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini. Dalam proses pengajuan permohonan pernikahan, KUA juga pernah menolak calon pengantin yang menikah sebelum usia pernikahan yang sah, namun dengan mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama. Hal ini membuat KUA untuk tetap bertindak berdasarkan surat penetapan hakim mengenai dispensasi nikah tersebut.

Namun menurut data yang peneliti kumpulkan dari para pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, pernikahan dini tidak berdampak pada perceraian. Tidak ada perceraian yang ditemukan pada 14 sampel data dari Kantor Urusan

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX (Jakarta: Lentera Hati, 2005, Cet. IV), 335

⁴ Muhaimin Yasin, *Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah bagi Pemuda Mapan*, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk> dikutip pada tanggal 21 Februari 2025 pukul 12:04 WIB

⁵ Wawancara Bapak H Syaiful Wahid, SH., M.Pd.I (Ketuakua), Selasa, 26 Juli 2022

Agama Kecamatan Ujung Pangkah, yang mengindikasikan bahwa keluarga dari 14 pasangan muda yang menikah adalah keluarga yang puas, tenang, saling menyayangi, dan penuh perhatian.

Uraian tersebut di atas, memberikan sedikit gambaran tentang fakta lain tentang pernikahan dini, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang “Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur”.

METODE

Sesuai dengan definisi penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami kejadian-kejadian yang peneliti amati.¹ Data untuk penelitian kualitatif dikumpulkan dari orang-orang yang bertindak dalam perilaku normal mereka. Hasil penelitian kualitatif berupa deskripsi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau representasi yang metodis, faktual, dan tepat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan di antara fenomena yang diselidiki.²

“Data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli adalah yang dimaksud dengan data kualitatif primer. Sedangkan data kualitatif sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media pihak ketiga (diperoleh dan didokumentasikan oleh orang lain). Bukti, catatan, atau rekaman historis yang telah dikumpulkan dalam arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, sering kali merupakan contoh data sekunder.³ Dampak perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, dibahas dalam tulisan ini.

ANALISIS DAN DISKUSI

a. Jumlah Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian data dari KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tentang pernikahan di bawah umur, terdapat banyak sekali praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Ujungpangkah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2020-2021

No	Nama pengantin	Umur	Desa	Putusan PA
1.	I H H L A	20 16	Banyurip	219/pdt.p/2020 11-06-2020
2.	A F F I S	20 18	Cangaan	0008/pdt.p/2021 07-012022

3.	M. A R A K	20 18	Sekapuk	0476/pdt.p/2021 04/11-2021
4.	A W N R	30 18	Pangkahkulon	432/pdt.p/2021 14-10-2021
5.	M. B U P N M	18 18	Gosari	396/pdt.p/2021 24-09-2021
6.	I M A	32 18	Pangkah wetan	362/pdt.p/2021 09-09-2021
7.	A A N M	21 18	Pangkah kulon	344/pdt.p/2021 02-09-2021
8.	A H A I F S	29 18	Banyurip	254/pdt.p/2021 25-02-2021
9.	A H A I F S	29 18	Banyurip	254/pdt.p/2021 25-02-2021
10.	M. N A A	31 18	Banyurip	184/pdt.p/2020 25-05-2020
11.	M. N R S M	27 18	Kebunagung	117/21/VI/21 25 Juni 2021
12.	M. N A E	17 16	Pangkah wertan	225/41/VII/21 1 Juli 2021
13.	M. F N S.	19 16	Karangrejo	085/pdt.p/2021 05-03-2021
14.	F R Y F	23 15	Glatik	075/pdt.p/2021 05-03-2021

Dari tabel tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa mayoritas pernikahan dini yang terjadi, adalah didominasi oleh calon pengantin Wanita yang rata-rata usianya masih di bawah batas usia yang diatur oleh perundangan.

b. Faktor terjadinya pernikahan dini

Setiap desa sering kali dijumpai kasus pernikahan dibawah umur, dengan banyak anak muda yang memilih untuk menikah daripada melanjutkan sekolah. Pegawai dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungpangkah mencatat sejumlah variabel yang berpengaruh, seperti: pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua dan perkembangan teknologi yang di persalah gunakan. Adapun temuan lapangan yang kami dapatkan adalah sebagai berikut;

1) Kepala KUA Bapak H Syaiful Wahid, SH., M.Pd.I

Kepala KUA memberikan rincian berikut tentang penyebab pernikahan di bawah umur:

“Selain fakta bahwa banyak anak yang berpacaran hingga hamil, maraknya pergaulan bebas, lemahnya pengawasan orang tua, dan perkembangan teknologi yang semakin canggih-yang memungkinkan apa saja bisa diakses melalui situs-situs yang tidak

semestinya-juga menjadi faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini dan pernikahan di bawah umur. Dalam beberapa kasus, kondisi keuangan keluarga atau ketidakmampuan individu juga menjadi faktor, dan pilihan terakhir dari sang ibu adalah menikahkan anaknya dengan orang yang mau menikahinya meskipun sang anak belum cukup umur. Unsur lainnya adalah stres orang tua karena anak mereka sering keluar larut malam, dan daripada mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan, orang tua terpaksa menikahkannya dan membawanya untuk mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Syaiful Wahid, SH, M.Pd.I., beliau mengatakan bahwa penyalahgunaan kemajuan teknologi, pergaulan bebas, dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi yang membuat orang tua cemas terhadap anaknya.

- 2) Wawancara saya dengan Bapak M Izzul Idlofi S.Pd.I., Operator Simkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, tentang penyebab pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, adapun respon Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah terhadap Upaya Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur adalah sebagai berikut:

“Pada umumnya rata pergaulan bebas itu pasti mas sering terjadi dan mengapa mas, anak anak jaman Sekarang aja sangat keterlaluan sekali mas khawatir banget mas dengan anak anak zaman sekarang yang paling menonjol bagi saya yaitu faktor pergaulan yang semakin bebas contoh kecil pacaran kemudian pasti terjerumus yang mengakibatkan hamil diluar nikah sebelum sah nya pernikahan, tapi juga bukan karena itu saja sih mas karena ya kadang melalui faktor ekonimi orangtua juga mass dan ada juga karena faktor kekhawatiran orang tua yang anaknya sering keluar malam sama kekasihnya dan orang tua agar tidak khaatir ya biasanya dinikahkan aja mass jadi itu lah sebab sebab pernikahan dibawah umur tadi mass ya intinya pergaulan bebas mas dan menjadikan hamil diluar nikah.”⁶

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak M Izzul Idlofi S.Pd.I., Operator Simkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, dua penyebab utama pernikahan dini adalah faktor ekonomi keluarga dan pergaulan bebas remaja.

- 3) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rif'atul Maulani SH. I, staf administrasi resepsionis, memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Banyak sekali kasus pergaulan bebas dan bahkan kehamilan

⁶ Wawancara Bapak H Syaiful Wahid, SH., M.Pd.I (Ketua KUA), Selasa, 26 Juli 2022

diluar nikah sekarang ini. Sayang sekali. Mengenai pernikahan dini kemarin, Pak Syaiful menikahkan di Pangkah. Selain itu, ada kemungkinan orang tuanya ingin menjauhkannya dari dosa, sehingga mereka meminta Kantor Urusan Agama disini untuk menikahnya. Dan yang lainnya karena hamil di luar nikah, yang berawal dari pergaulan bebas.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh pergaulan bebas, yang menyebabkan anak tersebut hamil di luar nikah, sehingga orang tua menikahnya di usia muda.

- 4) Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suyadi dan Mbah Mudin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Mudin mengenai penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, di salah satu desa di kecamatan Ujungpangkah, secara spesifik yang beliau sampaikan adalah sebagai berikut:

“Saat ini, kaum muda umumnya berisiko, terutama mereka yang berpacaran. Hal ini sangat berisiko, dan ada banyak kasus pernikahan di bawah umur, yang biasanya disebabkan oleh pergaulan yang sangat tidak terkendali dan kurangnya bimbingan dan perhatian orang tua, yang memungkinkan anak-anak mereka meninggalkan rumah kapan saja, siang atau malam. Umumnya disebabkan mereka telah hamil sebelum menikah.”⁸

Menurut hasil wawancara dengan Mbah Mudin, Bapak Suyudi, beliau menyampaikan bahwa pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua merupakan penyebab utama terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor berikut ini merupakan contributor terhadap terjadinya pernikahan dini, yaitu; pertama, kurangnya pengawasan orang tua dalam mengawasi kehidupan sosial anak-anak mereka. Kedua, faktor ekonomi yang memaksa orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka sebelum mereka siap menjalani kehidupan berumah tangga. dan ketiga, maraknya pergaulan bebas di kalangan anak-anak yang berujung pada kehamilan di luar nikah.

Dan di balik kemajuan anak muda masa kini, yang sering menganggap remeh apa yang mereka lakukan, hal ini bisa jadi berbahaya. Dimulai dengan mengikuti tren, dan yang paling menonjol adalah interaksi yang sangat bebas antara lawan jenis, yang akan mengarah pada sebagian besar pernikahan dini. Alasan lain untuk pernikahan di bawah umur adalah pengabaian orang tua terhadap anak-anak mereka.

⁷ Wawancara kepada Ibu Rif'atul Maulani SH. I Selaku Staff Resepsionis KUA Kecamatan Ujungpangkah, Kamis, 28 Juli 2022

⁸ Wawancara kepada Mbah Mudin Bapak Suyadi, jumat, 1 Agustus 2022

Sebagai akhir, penyebab dari masalah ini tentu banyak faktor, namun yang menjadi perhatian bagi penulis adalah minimalnya kapasitas para orang tua dalam mengasuh anak bukan semata-mata menjadi faktor tunggal, dalam hal terjadinya pernikahan dini, namun masih terdapat faktor lain seperti penetrasi konten media sosial dan terjadinya pergaulan bebas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan, lemahnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas remaja, dan penyalahgunaan teknologi merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Selain itu, norma-norma budaya di masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari zina atau aib sosial, turut memperkuat praktik ini. Penyalahgunaan media sosial dan akses internet tanpa edukasi yang memadai juga memperburuk situasi dengan membuka peluang bagi remaja untuk terlibat dalam hubungan bebas yang berakhir pada pernikahan dini, terutama jika terjadi kehamilan di luar nikah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang telah menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun. Namun, pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama masih membuka peluang bagi praktik pernikahan di bawah umur untuk terus berlangsung. Temuan di Kecamatan Ujungpangkah menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini tidak selalu berakhir dengan perceraian, risiko terhadap kesiapan mental, pendidikan, dan kesehatan reproduksi remaja tetap menjadi masalah yang harus diperhatikan.

Untuk itu, diperlukan upaya preventif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Penguatan peran orang tua dalam memberikan pengawasan dan edukasi moral kepada anak sangat penting untuk mencegah pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini. Selain itu, edukasi tentang kesehatan reproduksi serta pemanfaatan teknologi secara bijak harus digalakkan, terutama di kalangan remaja. Pemerintah juga perlu memperketat regulasi terkait pemberian dispensasi nikah dan memastikan adanya intervensi yang tepat bagi pasangan muda yang terlanjur menikah agar mereka dapat membangun keluarga yang sehat dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Heri Sunaryanto, (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma), Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 5. No.1
- M. Quraish Shihab, (2005). *Tafsir al Misbah, Vol. IX*, Jakarta: Lentera Hati
- Muhaimin Yasin, (2025). Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah bagi Pemuda Mapan, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk> dikutip pada tanggal 21 Februari 2025 pukul 12:04 WIB.
- Tri Samnuzulsari, dkk. (2025). *Child Marriage in Indonesia and Its Contributing Factors: A Literature Review Approach, Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol 8, No 1, 2025
- Wawancara (2022). Bapak H Syaiful Wahid, SH., M.Pd.I (KetuaKua), Selasa, 26 Juli 2022
- Wawancara (2022). Ibu Rif'atul Maulani SH. I Selaku Staff Resepsionis KUA Kecamatan Ujungpangkah, Kamis, 28 Juli 2022
- Wawancara (2022). Mbah Mudin Bapak Suyadi, jumat, 1 Agustus 2022